

**KONSEP SEDEKAH KOLEKTIF BERHADIAH
BERDASARKAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

WULAN INDAH SARI¹

Wulanindahs347@gmail.com

Muhamad Harun²

Napisah³

¹²³*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang*

ABSTRACT

The journal entitled: "A Study of the Concept of Collective Alms with Berhadah Based on the Perspective of Sharia Economic Law (Study at the Agency for Personnel and Human Resources Development of Palembang City)" With the background of the problem that the concept of collective alms with prizes designed by the Agency for Personnel and Human Resources Development (BKPSDM) Palembang City is different from the concept of alms in general which is often done individually, without being limited by time and a certain amount spontaneously and voluntarily. The thing that distinguishes the alms program at the Personnel and Human Resources Development Agency of Palembang City and alms in general lies in the giving of one Umrah package as a gift to the selected alms member as a reward. The formulation of the problem in this study is first, How is the concept of collective alms with prizes at the Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Palembang City? Second, what is the perspective of Sharia Economic Law on the concept of collective alms with prizes at the Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Palembang City?

This research method uses the type of field research (Field Research) which was carried out at the BKPSDM Palembang City. The data collection method in this research is through interviews and documentation. Sources of data used in this study are primary data sources obtained through interviews with the Head of the Agency and Staff/Employees at BKPSDM Palembang City, and secondary data sources obtained from books and research results related to the discussion in this study. The data analysis used by the author in this study is qualitative descriptive.

The results of the study concluded that the concept of collective alms with prizes at the Palembang City BKPSDM was carried out voluntarily and put forward the concept of honesty, the money from alms was issued in the form of gifts in the form of Umrah as a reward to selected employees. Based on the perspective of Sharia Economic Law, the concept of collective alms with prizes is in accordance with the principles of Sharia Economic Law because the alms are done voluntarily, which means that there is no coercion from any party and is not carried out for profit. The contract used in this alms concept is the tabbaru contract (please help), the alms issued in the form of umrah gifts are a form of mutual assistance among employees, and to motivate the Palembang City BKPSDM employees to be fond of

giving alms.

Keywords: Alms Concept; Prize; Sharia Economic Law

ABSTRAK

Jurnal yang berjudul: “Telaah Atas Konsep Sedekah Kolektif Berhadiah Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang)” Dengan latar belakang masalah bahwa konsep sedekah kolektif berhadiah yang dirancang oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang berbeda dengan konsep sedekah pada umumnya yang sering dilakukan dengan cara individual, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu secara spontan dan sukarela. Hal yang membedakan antara program sedekah di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang dengan sedekah pada umumnya terletak pada pemberian hadiah satu paket umroh kepada anggota sedekah yang terpilih sebagai reward (penghargaan). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana konsep sedekah kolektif berhadiah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang? Kedua, Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap konsep sedekah kolektif berhadiah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) yang dilaksanakan pada BKPSDM Kota Palembang. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didapat melalui wawancara dengan Kepala Badan dan Staff/Pegawai di BKPSDM Kota Palembang, dan sumber data sekunder yang didapat dari buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya konsep sedekah kolektif berhadiah pada BKPSDM Kota Palembang dilakukan secara sukarela dan mengedapankan konsep kejujuran, uang hasil sedekah dikeluarkan dalam bentuk hadiah berupa umroh sebagai reward kepada pegawai yang terpilih. Berdasarkan persepektif Hukum Ekonomi Syari’ah konsep sedekah kolektif berhadiah tersebut sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari’ah karena sedekah tersebut dilakukan secara sukarela yang artinya tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak dilaksanakan untuk mencari keuntungan. Akad yang digunakan dalam konsep sedekah ini yaitu akad tabbaru’ (tolong menolong), sedekah yang dikeluarkan dalam bentuk hadiah umroh merupakan suatu bentuk tolong-menolong diantara pegawai, dan untuk memotivasi agar para pegawai BKPSDM Kota Palembang menjadi gemar dalam bersedekah.

Kata Kunci: Konsep Sedekah ; Hadiah, Hukum Ekonomi Syari’ah

Pendahuluan

Sebagai umat Islam yang beriman dan bertaqwa pada Allah SWT, sudah menjadi kewajiban hamba-Nya untuk senantiasa ber-ibadah. Ibadah adalah suatu usaha dalam mentaati segala aturan-aturan dan perintah Allah dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan perintah-Nya yang dilakukan tanpa adanya batasan serta bentuk khas tertentu¹.

Ibadah bukan hanya menjalankan rukun islam, ibadah berlaku pada setiap aktivitas duniawi yang didasari oleh keikhlasan. Ibadah diklasifikasikan menjadi dua yaitu, ibadah khusus (khas) dan ibadah umum (*, amm*). Ibadah khusus merupakan ibadah yang sesuai dengan rukun islam, yakni syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Sedangkan ibadah umum merupakan segala bentuk aktivitas yang didasari oleh rasa ikhlas, serta ditunjukkan semata-mata hanya untuk memperoleh ridho dari Allah yang berupa amal shaleh². Bentuk ibadah yang dianjurkan Islam kepada setiap muslim salah satunya adalah menjalankan suatu amalan yang berkaitan dengan perilaku sosial, diantaranya adalah sedekah. Ajaran islam menganjurkan setiap penganutnya untuk senantiasa bersedekah³ Sedekah berasal dari kata *al- Shidqu* yang berarti benar, tulus dan lurus. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum⁴. Dengan ber- sedekah dapat membuktikan ketaatandan kebenaran iman seseorang kepada Allah, baik secara *lahiriah* (pengakuan keimanan) maupun secara *batiniah* (wujud pengorbanannya) melalui harta benda yang disedekahkan. Selain itu, sedekah juga menjadi bukti bahwa seseorang yang bersedekah tersebut bukan orang munafik atau orang yang gemar mengelabui orang orang mukmin dalam urusan sedekah⁵.

¹Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, “*Studi Islam Dalam Ragam Dimensi Dan Pendekatan*”, Cet. Ke-8, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 279.

²Muhaimin, dkk, “*Studi Islam Dalam Ragam Dimensi Dan Pendekatan*”, 279.

³ Firdaus, *Shadakah Dalam Perspektif Al- Qur’an*, (Makassar: Ash-Shabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 2017), 88.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1, Ayat (4).

⁵ Abi „Abd Allah al-Qurthubi, *al-Jami,, li Ahkam al-Qur’an*, 249.

Sedekah termasuk kedalam ruang lingkup Fiqh Muamalah yaitu segala bentuk persoalan yang berkaitan dengan perbuatan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia⁶. Sedekah menjadi salah satu kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim yang telah berlebihan hartanya untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sedekah dilakukan secara sukarela dengan niatan untuk memperoleh pahala dari Allah Swt⁷.

Sedekah yang berarti pemberian dikategorikan ke dalam dua bagian. Yang pertama yaitu (*shadaqah wajibah*) atau sedekah wajib yang dimaksudkan sebagai pemberian wajib, seperti zakat. Dan yang kedua (*shadaqah nafilah*) atau sedekah sunnah yang dimaksudkan sebagai pemberian sunnah, yaitu sedekah.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka seharusnya sedekah menjadi suatu kewajiban yang ditunaikan oleh setiap individu yang muslim untuk membantu sesama. Sedekah merupakan bentuk ibadah yang berhubungan antar sesama manusia dan juga berhubungan dengan tuhan, karena sedekah adalah ibadah sosial yang mempunyai efek langsung pada kehidupan masyarakat sekitar, mengandung nilai tolong menolong yang merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap sesama manusia.

Walikota Palembang H. Harnojoyo melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang mengajak jajaran Pegawai Negeri di lingkungan setempat untuk gemar bersedekah dengan meluncurkan suatu konsep sedekah gaya baru yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu konsep sedekah kolektif berhadiah.

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kota Palembang sendiri merupakan lembaga pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kepegawaian Daerah dan

⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018),

⁷ Ubaidurrahim El-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya Dan Berkah*, (Wahyu Qolbu: Jakarta, 2015), 2.

Diklat⁸

Inovasi sedekah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang mengedepankan konsep kejujuran dari para anggota pegawai yang bersedekah. Karena sistemnya uang yang disedekahkan dimasukkan ke dalam kotak terbuka. Seluruh pegawai dan staf akan mengumpulkan sedekah dalam sebuah kotak yang telah disiapkan khusus. Setiap periode secara berkala panitia akan memilih nama untuk pemenang *reward* yang akan mendapatkan hadiah berupa paket umroh.

Konsep sedekah ini ditujukan untuk membantu para pegawai yang ada di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang untuk pergi ke tanah suci secara bergilir. Konsep sedekah gaya baru pada BKPSDM Kota Palembang ini berjalan sejak Bulan Agustus 2020, diketahui jumlah uang yang terkumpul dari sedekah ini dalam satu bulan berjumlah kurang lebih Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah pegawai yang berada di lingkungan (BKPSDM) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang berjumlah 107 orang. 69 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil dan 38 orang sebagai Pegawai Honorer.

Konsep sedekah gaya baru ini berbeda dengan konsep sedekah pada umumnya yang sering dilakukan dengan cara individual, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu secara spontan dan sukarela. Program sedekah pada BKPSDM Kota Palembang dilakukan secara kolektif dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BKPSDM kota Palembang dengan jumlah Rp. 2000 Sehari. Selain itu, hal yang membedakan antara program sedekah di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang dengan sedekah pada umumnya adalah terletak pada pemberian hadiah satu paket umroh kepada anggota sedekah yang terpilih sebagai *reward* (penghargaan).

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode *survei*, artinya peneliti terjun langsung ke lapangan. lingkungan pada

⁸ <https://bkpsdmpalembang.go.id>, Diakses Pada Tanggal 15 November 2022

suatu unit sosial individu, kelompok, lembaga atau masyarakat⁹. data yang digunakan dalam penelitian berasal dari dua sumber, Sekunder dan primer, Kemudian Populasi dan Sampel Populasi merupakan kelompok besar serta keseluruhan subjek yang akan diteliti¹⁰.

Konsep Sedekah Kolektif Berhadiah Pada Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang

Sedekah kolektif berhadiah yang ada pada BKPSDM Kota Palembang ialah sedekah yang lahir dari rancangan inovasi yang dibuat oleh Kepala Badan BKPSDM Kota Palembang dengan sistem kolektif yang dilakukan secara ikhlas dan hasil dari sedekah tersebut dikeluarkan dalam bentuk hadiah berupa umroh berdasarkan hasil pemilihan pemenang.

Hadiah umroh dalam sedekah kolektif berhadiah diberikan sebagai *reward* atau penghormatan. Adanya hadiah umroh dalam sedekah ini dibuat untuk memotivasi para pegawai agar gemar bersedekah dan menerapkan prinsip saling tolong-menolong (*tabbaru*) untuk menciptakan rasa kasih sayang dan kebersamaan diantara pegawai BKPSDM Kota Palembang.

Sesuai dengan esensinya, sedekah menyuburkan perasaan berbagi kepada sesama karena dengan begitu maka akan timbul rasa empati dan kasih sayang. Dengan adanya rasa kasih sayang sehingga dapat mewujudkan rasa persaudaraan antara sesama umat islam (*ukhuwah islamiyah*). alur mekanisme sedekah kolektif berhadiah pada BKPSDM Kota Palembang, seluruh anggota pegawai di BKPSDM Kota Palembang yang dalam hal ini seluruh pegawai sebagai peserta sedekah, setiap harinya menyisihkan uang secara sukarela sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) yang dimasukkan kedalam sebuah kotak kaca yang telah dirancang khusus. Kotak kaca tersebut diletakkan di setiap bidang yang ada pada BKPSDM Kota Palembang. Selain di setiap bidang, kotak kaca tersebut juga diletakkan di tengah ruangan BKPSDM Kota Palembang yang disediakan untuk para tamu yang juga ingin bersedekah. Setelah itu, setiap minggu uang hasil dari

⁹ Sumadi Suryabrata, "Metodologi Penelitian", Jakarta: Rajawali Pers, 2012, 80.

¹⁰ Nana Syaodih Sukamdinata, "Metode Penelitian Pendidikan", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 250.

sedekah kolektif berhadiah tersebut akan diserahkan kepada Bagian Keuangan yang bertugas merekap berapa hasil Badan BKPSDM Kota Palembang untuk diperiksa, Kemudian di akhir tahun nanti akan dilakukan pengoncangan (undian) untuk siapa yang berhasil mendapatkan reward hadiah umroh¹¹.

Kota Palembang masih dilakukan secara manual, untuk kedepannya pengumpulan uang sedekah tersebut akan dilakukan secara online melalui aplikasi Siabuh. Menurut Annisa Fauzaania, alasan mengapa sedekah kolektif berhadiah pada BKPSDM Kota Palembang belum bisa dilakukan melalui aplikasi Siabuh dikarenakan butuh proses yang panjang dan juga butuh Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk rapat dan diskusi bersama, sehingga untuk saat ini sedekah kolektif berhadiah masih dilakukan secara manual dan belum ada digitalisasi. Namun sedekah ini terus dilakukan pengembangan agar kedepannya sedekah kolektif berhadiah ini bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Siabuh.

Aplikasi Siabuh (Absensi Subuh) sendiri merupakan aplikasi yang dirancang Pemerintah Kota Palembang untuk Program Gerakan Subuh Berjamaah. Dengan adanya program sedekah kolektif berhadiah pada BKPSDM Kota Palembang maka kedepannya akan menjadi fitur terbaru pada Aplikasi Siabuh¹²

Konsep sedekah kolektif berhadiah ini dibuat untuk memotivasi para pegawai agar tertarik dan semangat untuk bersedekah. Setiap umat islam pasti ingin melaksanakan Umroh ke tanah suci, namun tidak semua orang mampu untuk melakukan perjalanan suci tersebut, hal inilah yang menjadi alasan dipilihnya hadiah umroh dalam program sedekah kolektif berhadiah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang¹³.

¹¹ Annisa Fauzaania, Sekretaris Kepala Badan BKPSDM Kota Palembang, Wawancara, Palembang, Kantor BKPSDM Kota Palembang, Pada Tanggal 02 Maret 2021.

¹² Annisa Fauzaania, Sekretaris Kepala Badan BKPSDM Kota Palembang, Wawancara, Palembang, Kantor BKPSDM Kota Palembang, Pada Tanggal 02 Maret 2021.

¹³ Annisa Fauzaania, Sekretaris Kepala Badan BKPSDM Kota Palembang, Wawancara, Palembang, Kantor BKPSDM Kota Palembang, Pada Tanggal 02 Maret 2021.

Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Sedekah Kolektif Berhadiah Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang

Sedekah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam islam, karena terdapat banyak pahala didalam sedekah. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum¹⁴.

Sedekah termasuk kedalam salah satu upaya *tadzkiyatun nafs* yaitu membersihkan jiwa baik lahir maupun batin¹⁵. Dengan bersedekah jiwa seseorang akan menjadi bersih, rahmat Allah SWT akan menghampiri jiwa yang bersih dan Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah, seperti yang disebutkan dalam hadis dibawah ini:

Artinya :“sedekah tidak akan mengurangi harta. Allah tidak akan menambah kepada hamba sebab suka memaafkan kecuali baginya sebagai kemuliaan, dan tidaklah seseorang itu merendah diri kecuali Allah akan mengangkat derajatnya.” (H.R. Muslim).

Dengan semakin majunya zaman, membuat manusia menciptakan berbagai macam inovasi-inovasi terbaru yang belum ada sebelumnya, termasuk membuat inovasi baru dalam bersedekah yaitu konsep sedekah kolektif berhadiah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang (BKPSDM) Kota Palembang. Inovasi sedekah dengan waktu tertentu, dan umumnya dimasyarakat sedekah dilakukan secara individual dan tidak ada bentuk hadiah didalamnya.

Dalam hakikatnya, sedekah dilakukan secara sukarela. Begitu pula Konsep sedekah kolektif berhadiah yang didalamnya berlandaskan keikhlasan dan akad dari

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

¹⁵ Ahmad Fikri Amrullah, “*The Power Of Sedekah*”, Pusat Studi Kader Mubaligh.

sedekah tersebut berdasarkan pada akad *Tabbaru*". Akad *Tabbaru*" yaitu akad yang bertujuan untuk saling tolong-menolong¹⁶. Dalam akad *tabbaru*" pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mensyaratkan imbalan kepada pihak lainnya, imbalan dari akad *tabbaru*" adalah pahala dari Allah semata, bukan dari manusia¹⁷. konsep ini berbeda dengan sedekah pada umumnya, yang mana di dalam sedekah kolektif berhadiah ini dilakukan secara kolektif yaitu secara bersama-sama mengumpulkan uang secara sukarela sebesar Rp.2000,00(dua ribu rupiah) setiap harinya dan dalam sedekah ini hasil dari pengumpulan uang tersebut akan dijadikan sebagai hadiah *Reward* kepada peserta sedekah yang terpilih saat pengoncangan. Sedangkan dalam konsep sedekah pada umumnya seseorang bebas dalam memberikan sedekah tanpa dibatasi biaya.

Artinya : "Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. "Akad *tabbaru*" (tolong menolong) Pada sedekah kolektif berhadiah ini dapat dilihat dari sedekah yang dikumpulkan dan dikeluarkan dalam bentuk hadiah berupa umroh untuk membantu pegawai yang ingin berangkat umroh namun terkendala biaya.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB I Pasal 668 Ayat 13 Hadiah merupakan suatu barang yang diberikan atau dikirimkan kepada seseorang sebagai tanda penghormatan kepadanya¹⁸ Memberikan hadiah kepada seseorang untuk mendekatkan diri dan memuliakannya adalah salah satu bentuk muamalah yang disarankan dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits.

Sebuah *Reward* atau penghargaan kepada pegawai yang terpilih karena telah mengikuti program sedekah tersebut. Pemberian hadiah umroh dilakukan dengan sistem pengoncangan (undian) agar tidak adanya keberpihakan serta adil dalam memilih penerima hadiah.

¹⁶ <https://medianeliti.com> , diakses pada tanggal 16 Maret 2021.

¹⁷ Adiwarmam Karim, "*Analisis Fiqh dan Keuangan*", cet. Ke-2,(Jakarta:RajaGrafindo Persada,2004), hlm. 58

¹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB I Pasal 668 Ayat 13

Berdasarkan kemaslahatannya, undian dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:¹⁹
Pertama, Undian yang tidak mengakibatkan kerugian dan kemudharatan di dalamnya, undian semacam ini tidak terdapat unsur riba, maisir dan gharar didalamnya karena antara kedua belah pihak baik pihak yang diundi maupun pihak yang mengundi tidak terdapat unsur untung-rugi.
Kedua, Undian yang mengandung kerusakan dan kemudharatan.

Artinya: “ Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai”²⁰

Dalam Sedekah Kolektif Berhadiah Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang hadiah umroh diberikan sebagai dalam undian seperti ini terdapat kerugian materil pada setiap pihak yang terlibat. Apabila satu pihak mendapatkan keuntungan, maka sebaliknya pihak lain akan menderita kerugian secara materil maupun non materil yaitu berupa penderitaan secara mental. Dalam undian ini kerugian yang didapat jauh lebih besar dibanding keuntungan. Undian semacam ini mengandung unsur perjudian yang dilarang dalam agama Islam.

Undian berhadiah pada program sedekah kolektif berhadiah di BKPSDM Kota Palembang termasuk kedalam jenis undian yang pertama, yaitu undian yang tidak mengakibatkan kerugian dan kemudharatan didalamnya karena undian semacam ini tidak menimbulkan kerusakan negatif dan tidak merugikan pihak manapun. Karena pelaksanaannya dilakukan atas dasar Sedekah yang dilakukan secara sukarela, dalam undian tersebut tidak ada unsur riba, maisir dan gharar.

Seperti yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradhawi mengenai hadiah undian melalui karangan bukunya yaitu fatwa-fatwa kontemporer beliau memberikan penjelasan bahwa hal yang sudah jelas mengenai hal ini adalah hadiah yang diberikan bertujuan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan dan amal saleh²¹. Dalam hal ini sejalan dengan tujuan pemberian hadiah pada program sedekah kolektif berhadiah di BKPSDM Kota Palembang yang

¹⁹ Hebyy Rahmatul Utamy, Firdaus, “menunaikan ibadah haji dengan biaya hasil undian”, (*Internasional Conference On Humanity, Law and Sharia*), November 14.15.2018.

²⁰ HR Malik dalam Kitab Al-Muwaththa

²¹ Yusuf al-Qaradhawi, “*Fatwa-Fatwa Kontemporer*”, (Jakarta: Gema Insani, 2002), jilid 3,499.

betujuan untuk memotivasi para pegawai dalam bersedekah dan meningkatkan rasa saling kasih sayang diantara pegawai. Pemberian hadiah umroh pada program sedekah ini tidak menyalahi syari'at karna hadiah yang diberikan adalah untuk memuliakan dan tidak ada unsur mencari keuntungan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat diambil kesimpulan mengenai konsep sedekah kolektif berhadiah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

Konsep sedekah kolektif berhadiah pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya manusia (BKPSDM) Kota Palembang dilakukan dengan secara sukarela dan mengedepankan konsep kejujuran dengan mekanisme sedekah dikumpulkan secara kolektif pada satu bidang keuangan yang mengelola sedekah tersebut. Pihak bidang keuangan setiap minggunya membuat laporan dan merekap hasil sedekah yang kemudian laporan tersebut akan diserahkan kepada kepala BKPSDM Kota Palembang. Sesuai dengan nama sedekahnya, pada akhir tahun akan diadakan pengoncangan undian untuk memilih peserta yang berhasil mendapatkan hadiah berupa umroh untuk pegawai yang berkeinginan berangkat umroh namun terkendala biaya. Hasil sedekah kolektif berhadiah tersebut dikeluarkan dalam bentuk hadiah berupa umroh.

Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, konsep sedekah kolektif berhadiah sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah karena sedekah tersebut dilakukan secara sukarela yang artinya tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak dilaksanakan untuk mencari keuntungan. Akad yang digunakan dalam konsep sedekah ini yaitu akad *tabbaru'* (tolong menolong), sedekah yang dikeluarkan dalam bentuk hadiah umroh merupakan suatu bentuk tolong-menolong diantara pegawai, dan untuk memotivasi agar para pegawai BKPSDM Kota Palembang menjadi gemar dalam bersedekah.

Daftar Pustaka

Dapartemen Agama RI, 2014. *“Al-Qur”an Dan Terjemahan*”. Jakarta: Lautan Lestari.

Sumber Buku

al-Qaradhawi, Yusuf. 2002. *“Fatwa- Fatwa Kontemporer Jilid 3”*. Jakarta: Gema Insani.

Barkah, Qadariah, Penny Cahaya Azwari, Saprida dan Zuul Fitriani Umari. 2020. *“Fikih Zakat, Sedekah Dan Wakaf”*. Jakarta: PrenadamediaGroup.

Dahlan, Abdul Aziz. 2003. *“Ensiklopedia Hukum Islam”*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. cet.3.

El-Hamdy, Ubaidurrahim. 2015. *“Sedekah Bikin Kaya Dan Berkah”*. Jakarta: Wahyu Qolbu.

Firdaus. 2017. *“Shadakah Dalam Perspektif AL-Quran”*. Makasar: Ash-Shabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam.

Fuad Hadziq, M. 2013. *“Fiqih Zakat Infaq Dan Sedekah”*. (Modul Pembelajaran Ekonomi Ziswaf.

Ghazali, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2018. *“Fiqh Muamalat”*. Jakarta: PrenadamediaGroup.

Junaidi, Heri. 2018. *“Metodologi Penelitian Berbasis Temukenali”*. Palembang: CV.Amanah.

Karim, Adiwarmarman. 2004. *“Analisis Fiqh dan Keuangan”*. cet. Ke-2. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Mardani 2017 *Ayat-Ayat dan hadis Ekonomi Syari’ah*”. Jakarta: Rajawali Pers.

Muhaimin, Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir. 2018. *“Studi Islam Dalam Ragam Dimensi Dan Pendekatan”*. Cet. Ke-8. Jakarta: PrenadaMediadGroup.

Muis, Fahrul. 2016. *“Dikejar Rezeki dari Sedekah”*. Solo: Taqya Publishing.

Pudjiraharjo, M dan Nur Faizin Muhith. 2019. *“Fikih Muamalah Ekonomi Syariah”*. Malang: UB Press.

Rasjid, Sulaiman. 2013. *“Fiqih Islam”*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sanusi, Muhammad. 2009. *“The Power Of Sedekah”*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.

- Sudiarti, Sri. 2018. *"Fiqh Muamalah Kontemporer"*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Suryabrata, Sumadi. 2012. *"Metodologi Penelitian"*. Jakarta: RajawaliPers.
- Sukamdinata, Nana Syaodih. 2013. *"Metode Penelitian Pendidikan"*. Bandung: PT.RemajaRosdakarya..
- Sugiyono. 2016. *"Metode Penelitian Pendidikan"*. Bandung:ALFABETA.
- Syarbini, Amirulloh. 2011. *"Keajaiban Shalat, Sedekah, dan Silaturahmi"*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Sumber Peraturan Perundang- Undangan

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 668 Ayat 13.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang.

Sumber Jurnal Dan Internet:

- al-Qurthubî, Abi Abd Allah. *"Al-Jami" li Ahkam Al-Qur'an"*. Bayrut- Lubnan.
- Amrullah, Ahmad Fikri. *"The Power Of Sedekah"*. Pusat Studi Kader Mubaligh.
- Mubarok, Jaih. Hasanudin dan Yuliar D. Sanrego. 2013. *"Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syaria"*. (MIQOT Vol. XXXVII No.2. Juli-Desember 2013).
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1994. *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"*. Jakrta: Balai Pustaka. Utamy, Rahmatul Heby, Firdaus, 2018.
- "menunaikan ibadah haji dengan biaya hasil undian"*. Internasional Conference On Humanity, Law and Sharia.
- <https://www.medianeliti.com/> (diakses pada tanggal 16 Maret 2021)
- <https://www.bkpsdmpalembang.go.id/> (diakses pada tanggal 18 Desember 2020)
- <https://kbbi.kemendikbud.go.id> (diakses pada tanggal 18 Desember 2020)

